

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah tidak dipungkiri telah memperkuat sendi-sendi perekonomian daerah dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur yang menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal (*local economic growth*) serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (Isran Noor, 2012). Otonomi daerah tidak lain lahir karena tuntutan era demokrasi yang mengharuskan mobilisasi prioritas kepeninganan yang *bottom up*. Pelaksanaan otonomi daerah meskipun konsentrasinya pada kabupaten/kota namun sebenarnya desa adalah pelaksana otonomi pada level terkecil yang merupakan esensi kemandirian dalam melaksanakan otonomi.

Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya menyingkirkan atau mengurangi permasalahan-permasalahan penting yang berkembang di pedesaan baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial maupun politik karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan (Pujo Suharso: 2002). Pemerintah saat ini sedang menempatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran. Itu berarti bahwa desa sebagai prioritas utama. Banyak negara bakal meniru pendekatan pembangunan melalui pinggiran seperti yang dilakukan Indonesia. Hal ini terungkap dalam Konferensi Internasional dengan tema "*Rural Inequalities:*

Evaluating Approaches to Overcome Disparities” yang digelar *International Fund for Agriculture Development (IFAD)* di Roma (02/05) lalu. Dikutip dari *Republika.com*, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dana desa telah membawa Indonesia memasuki era baru pembangunan pedesaan.

Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah lantas mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu. Kekuatan desa ini bukan main-main melainkan berpayung UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen (10%) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis (Bayu, 2013).

Dasar perhitungan dalam menentukan ADD adalah sebagaimana dikutip dari *website* resmi Badan Pusat Statistik, Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang

berasal dari data potensi desa (Podes), dijadikan sebagai sumber perhitungan besaran dana desa selain IKG pemerintah daerah juga mempertimbangkan tentang Indeks Pembangunan Desa (IPD) tiap-tiap desa. Variabel-variabel yang masuk dalam IPD adalah pelayanan dasar, infrastruktur dasar, transportasi, pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintah di dalamnya juga terdapat variabel ekonomi seperti ketersediaan pertokoan, pasar, restoran atau rumah makan, akomodasi hotel atau penginapan, dan juga bank atau koperasi simpan-pinjam (antaranews.com, 2015). Penggunaan ADD sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu sebagai dana untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 60-70% dari besaran total ADD yang diterima oleh desa berdasarkan 10% dari hasil dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota pada tahun 2019 Sebesar **Rp 299.964.400,00** (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Kesulitan yang terjadi di lapangan (Desa Nifutasi) berdasarkan hasil penelitian awal yakni masalah koordinasi yang kurang maksimal antara pihak pelaksana di desa dengan masyarakatnya, kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh desa untuk menunjang kinerja pemerintah desa, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dan terkesan bergantung pada orang-orang yang dianggap mampu, kurangnya fasilitasi dari pemerintah kabupaten terhadap upaya peningkatan ekonomi lokal.

Dari beberapa kasus yang telah disebutkan diatas, maka penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul

“EVALUASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA NIFUTASI, KECAMATAN BIBOKI ANLEU, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Nifutasi, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi program Alokasi Dana Desa di Desa Nifutasi, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program ADD di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Mendeskripsikan evaluasi program ADD di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat akademis:

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi serta pengetahuan bagi peneliti baru maupun yang mengkaji bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya lingkup kebijakan ADD.

2. Manfaat praktis:

Adapun manfaat praktis yang diberikan dengan adanya penelitian ini adalah

1. memberikan gambaran dan informasi khususnya mengenai evaluasi pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa
2. Memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna bagi perangkat desa selaku pejabat pelaksana langsung, serta kepala daerah setempat untuk perbaikan kebijakan ke depannya.

Ini dimaksudkan agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa sebagai produk monitoring dan evaluasi agar proses pelaksanaan kebijakan ADD dapat berjalan secara maksimal dan optimal.